



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon : +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman : www.unnes.ac.id, email : unnes@unnes.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 27 TAHUN 2015**

**TENTANG
TATA CARA**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KETUA DAN SEKRETARIS BADAN
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan acuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Badan di Universitas Negeri Semarang, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Badan di Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;

8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS BADAN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disingkat Unnes adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Unnes.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pada Unnes.

4. Dosen Pegawai Negeri Sipil adalah dosen Unnes yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Unnes, tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen, dan menerima tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
5. Pimpinan Badan adalah Ketua dan Sekretaris Badan.
6. Penjaringan adalah tahap untuk menentukan bakal calon Ketua dan Sekretaris Badan.
7. Penyaringan adalah tahap untuk menentukan calon Ketua dan Sekretaris Badan.
8. Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Rektor Unnes.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Dosen Pegawai Negeri Sipil Unnes dapat diberi tugas tambahan sebagai Ketua dan Sekretaris Badan.

Pasal 3

- (1) Masa jabatan Pimpinan Badan adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pimpinan Badan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Pimpinan Badan dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. Pimpinan Badan berhenti dari jabatannya;
 - b. perubahan susunan organisasi dan tata kerja Unnes.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Badan, harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. dosen pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memiliki kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, pengabdian, pengalaman, kepribadian, budi pekerti, integritas, minat dan kesehatan sebagaimana diatur dalam undang-undang;
 - d. bagi Ketua Badan serendah-rendahnya berpangkat Pembina, IV/a jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala;
 - e. bagi Sekretaris Badan serendah-rendahnya berpangkat Penata Tk. I, III/d jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor;
 - f. serendah-rendahnya berpendidikan magister (S2);

- g. memiliki masa kerja di Universitas Negeri Semarang sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- h. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah baik;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tulis;
- j. berusia paling tinggi enam puluh tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua Badan yang sedang menjabat;
- k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang ataupun berat;
- l. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana penjara;
- m. tidak sedang menerima sanksi akademik dan nonakademik dari Unnes;
- n. bersedia menjadi calon Ketua/Sekretaris Badan yang dinyatakan secara tulis sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

BAB III PROSES PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN

Bagian Pertama Ketua Badan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan proses pengangkatan Ketua Badan melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia, berikut kedudukan, tugas, dan tanggung jawabnya, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Ketua Badan berakhir;
 - b. perencanaan pelaksanaan, terdiri atas penetapan tata cara pengangkatan, penetapan jadwal tahapan pelaksanaan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahap penjaringan bakal calon;
 - b. tahap penyaringan calon;
 - c. tahap pengangkatan.

Pasal 7

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. Rektor membentuk dan mengangkat Panitia yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- b. Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditunjuk oleh Rektor;
- c. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah kepala biro yang membidangi kepegawaian.

Pasal 8

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Ketua dan penyaringan calon Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dan huruf b, dilakukan oleh Rektor dan dibantu oleh Panitia.
- (2) Penyaringan Ketua Badan melalui *Fit and Proper Test* (Uji Kepatutan dan Kelayakan).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uji Kepatutan dan Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

Pasal 9

- (1) Rektor mengangkat Ketua Badan terpilih, berdasarkan hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan.
- (2) Rektor menetapkan Ketua Badan terpilih, dengan keputusan Rektor.

Bagian Kedua Sekretaris Badan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan proses pengangkatan Sekretaris Badan melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia, berikut kedudukan, tugas, dan tanggung jawabnya, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Sekretaris Badan berakhir;
 - b. perencanaan pelaksanaan, terdiri atas penetapan tata cara pengangkatan, penetapan jadwal tahapan pelaksanaan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahap penjaringan bakal calon;
 - b. tahap penyaringan calon;
 - c. tahap pengangkatan.

Pasal 11

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. Rektor membentuk dan mengangkat Panitia yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- b. Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditunjuk oleh Rektor;
- c. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah kepala biro yang membidangi kepegawaian.

Pasal 12

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Sekretaris dan penyaringan calon Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, dan huruf b, dilakukan oleh Rektor dan dibantu oleh Panitia.
- (2) Penyaringan Sekretaris Badan melalui Uji Kepatutan dan Kelayakan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uji Kepatutan dan Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

Pasal 13

- (1) Rektor mengangkat Sekretaris Badan terpilih, berdasarkan hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan.
(2) Rektor menetapkan Sekretaris Badan terpilih, dengan keputusan Rektor.

BAB IV PEMBERHENTIAN PIMPINAN BADAN

Pasal 14

- (1) Pimpinan Badan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
(2) Pimpinan Badan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri lain;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - i. cuti di luar tanggungan Negara;
 - j. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan berita acara majelis pemeriksa kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri.

Pasal 15

Pemberhentian Pimpinan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Rektor.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Juni 2015



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Fathur Rokhman
FATHUR ROKHMAN